

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupan pastinya tidak akan lepas dari berhubungan dan membutuhkan bantuan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam bentuk akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah muamalah dikarenakan muamalah merupakan suatu bagian terbesar dalam hidup manusia.¹ Fiqh muamalah harus mampu merespon persoalan yang muncul dan menjawab segala problematika dalam hal transaksi ekonomi pada zaman modern ini, baik persoalan ekonomi secara *online* maupun *offline*.

Jual beli termasuk ke dalam ruang lingkup hukum Islam dalam hal muamalah. Muamalah sendiri memiliki pengertian aturan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tata cara berkehidupan dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengatur perbuatan manusia dengan hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun dari Hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan dunia (ekonomi).² Muamalah mengatur tentang masalah kebendaan dan hak atas benda, tata hubungan manusia dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.³

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Ibid, 2.

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14.

Secara umum jual beli dilakukan dengan bertemunya antara penjual dengan pembeli pada suatu tempat untuk melakukan suatu transaksi tukar menukar barang yang dijual dengan uang sebagai alat tukarnya. Namun jual beli sendiri merupakan sebuah transaksi yang dilakukan manusia yang terus mengalami perubahan dan berkembang dari masa ke masa yang mendatang. Semakin berkembang dan semakin canggihnya teknologi informasi pada sekarang ini maka dapat ditebak kalau kebiasaan kegiatan transaksi jual beli pada masyarakat akan berubah.

Jual beli *online* menggunakan jaringan internet secara perlahan akan menggantikan kebiasaan manusia pada awalnya melakukan jual beli secara langsung atau bertatap muka. Transaksi *online* ini pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli secara *online* dengan menggunakan jaringan internet, sehingga antara kedua pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Penjual hanya perlu mengunggah barang dagangannya dan pembeli dari seluruh dunia hanya dengan melihat melalui handphone atau yang lainnya sudah dapat membeli dan memesan produk yang dijual oleh penjual. Jual beli secara daring ini dapat dipastikan tidak adanya batasan jarak dan waktu dalam melakukan transaksi. Terdapat keuntungan dalam jual beli online yakni :

1. Pembeli tidak harus dating ke toko untuk dapat melihat dan membeli barang, melainkan hanya cukup tersambung dengan Internet saja, pembeli dapat memilih barang kemudian melakukan pemesanan barang yang sudah dipilih, dan barang yang dibeli akan dikirim ke alamat yang tertera.

2. Jual beli online dapat menghemat waktu dan biaya transportasi ketika berbelanja, karena semua barang yang dibeli dapat dipesan hanya dengan menggunakan aplikasi jual beli yang menyediakan berbagai produk dengan berbagai macam harga dan kualitas.
3. Terdapat banyak pilihan yang ditawarkan, sehingga ketika pembeli hendak melakukan pemesanan bisa membandingkan berbagai produk dengan harga yang ditawarkan pada masing-masing toko sangat beragam.
4. Dengan menggunakan internet saja pembeli dapat membeli barang dari negara lain secara online.
5. Harga yang ditawarkan setiap penjual sangat kompetitif, hal ini dikarenakan tingkat persaingan antara para penjual yang menggunakan aplikasi dalam menjual sehingga para penjual saling bersaing agar dapat menarik perhatian pembeli dengan cara menawarkan harga yang murah.⁴

Menurut mayoritas ulama jual beli *online* diperbolehkan apabila di dalam kegiatan transaksi tidak terdapat unsur ketidakjelasan, *gharar* (penipuan) dan penjual harus memberikan keterangan spesifikasi yang benar sesuai dengan barang yang dijual dapat berupa gambar produk, jenis, warna, bentuk, ukuran dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi suatu harga barang yang dijual.⁵ Langkah-langkah yang bisa diambil supaya dalam transaksi jual beli diperbolehkan, hukumnya halal, dan transaksi yang dilakukan sah yaitu

⁴ Tira Nur Fitria, "Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, 2017, 57.

⁵ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" , *Jurnal al-Daulah*, Vol. 6 No. 2, 2017, 378.

dengan menjual produk yang halal, status barangnya jelas kejelasan dan kesesuaian harga dengan kualitas barang yang dijual.

Terdapat berbagai jenis toko *online* yang sekarang ini berkembang melalui internet seperti tokopedia, lazada, bukalapak, blibli, shopee dan yang lainnya. Salah satu situs yang banyak diminati oleh para penjual dan pembeli yaitu shopee. Shopee adalah situs belanja *online* yang terbesar di Indonesia, hal ini dikarenakan terdapat ratusan hingga ribuan transaksi yang terhitung dalam setiap harinya yang dilakukan antara penjual maupun pembeli yang pada situs shopee tanpa harus bertatap muka secara langsung. Terdapat banyak kemudahan apabila berbelanja secara daring menggunakan Shopee yakni para pengguna dapat dengan mudah menjelajahi, berbelanja, dan menjual produk apa saja dan juga kapan saja. Dapat dilihat dari kemudahan dalam melakukan transaksi, sekarang ini tidak dapat dihindari lagi bahwa bisnis *online* menjadi kebiasaan dan dapat dijadikan sebagai pilihan karena tidak perlu memakai tempat tertentu untuk melakukan usaha perdagangan. Di dalam kegiatan jual beli yang pada *platform* Shopee ini terdapat berbagai produk yang dijual oleh penjual dengan berbagai harga dan juga terdapat banyak pembeli yang sedang membutuhkan suatu barang dengan memilih harga yang sesuai dengan keinginannya.⁶

Apabila konsumen hendak melakukan pembelian pastinya akan mempertimbangkan lebih dahulu sebelum nantinya memilih dan memutuskan untuk membeli suatu barang yang diinginkan. Beberapa pertimbangan

⁶ Siti Komara dan Daimah, "Analisis Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 1, No. 3, 2019, 20.

pembeli tersebut diantaranya ialah berupa harga, *review* (ulasan) barang, rating toko, banyaknya produk yang sudah terjual dan bagaimana cara pembayaran yang tersedia yang dapat digunakan serta potongan harga. Pada aplikasi belanja *online* Shopee pengguna atau pembeli disini secara langsung dapat melihat harga barang yang sedang dicari. Dengan ini dapat sangat memudahkan pembeli untuk mencari barang dan harga sesuai dengan keinginan pembeli. Terdapat juga *review* (ulasan) barang untuk melihat pendapat dari orang yang sudah membeli barang yang sedang dijual atau diunggah pada toko *online* itu apakah produk kualitasnya baik atau buruk karena untuk memastikan barang yang dijual sesuai dengan yang diinginkan dan memastikan kualitas produk.⁷

Pada sekarang ini trend jual beli di *marketplace online* perkembangan pertumbuhannya semakin cepat mulai dari jumlah pedagang yang menawarkan berbagai barang hingga pembeli yang membutuhkan aplikasi belanja secara daring yang banyak diminati masyarakat saat ini salah satunya adalah Shopee. Penyebab tingkat persaingan antar penjual semakin ketat dikarenakan karena hingga saat ini dengan semakin bertambahnya masyarakat yang melakukan jual beli *online* khususnya pada aplikasi Shopee. Berbagai cara pastinya akan dilakukan oleh penjual supaya dapat bersaing pada toko *online* supaya toko mereka laris dan diminati pembeli yaitu dengan melakukan cara benar atau bahkan sebaliknya dengan menggunakan jalan pintas meskipun hal tersebut melanggar aturan. Bagi mereka para penjual yang baru

⁷ Dwi Ika Sugiarti dan Rhoma Iskandar, "Pengaruh *Consumer Review* Terhadap Keputusan Pembeli Terhadap Toko Online Shopee", *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 1, No. 9, 2021, 956.


membuat toko dan akan menjual barang dagangannya mungkin akan menemui kesulitan untuk mendapatkan banyak pembeli dan kesulitan dalam memenuhi kriteria untuk menjadi *star seller* pada situs belanja online Shopee.

Ketatnya persaingan antar pedagang dalam bisnis *online* pastinya beberapa toko Shopee menggunakan cara yang instan untuk menjadikan tokonya ramai dikunjungi dan dibeli barang dagangannya. Cara yang dilakukan oleh penjual salah satunya adalah dengan memakai jasa *fake order* atau *order fiktif* untuk meningkatkan jumlah penjualan tetapi pada dasarnya sistem Shopee tidak mengetahui dan akan menilai bahwa orderan tersebut adalah orderan yang sah karena transaksinya layaknya jual beli *online* pada umumnya. *Order fiktif* atau *fake order* merupakan tindakan yang dilakukan penjual atau pemilik toko yang tujuannya untuk meningkatkan jumlah penjualan dengan melakukan pembelian palsu dan membuat *review* (ulasan) pada setiap produk yang ingin ditingkatkan penjualannya dengan cara membeli barang dengan menggunakan akun pembeli lainnya atau melalui jasa *order fiktif*.

Cara yang akan dilakukan penjual (*seller*) Shopee adalah dengan meminta bantuan para *freelancer* penyedia jasa *order fiktif* tersebut untuk membuat orderan pembelian pada toko mereka, seperti halnya orderan sah pada umumnya, dengan menggunakan alamat tujuan akun pembayaran dan atas nama yang sudah disediakan *freelancer* tersebut yang menyediakan jasa pemesanan palsu. Kemudian *seller* toko harus memberikan biaya kepada penyedia jasa yang digunakan biasanya biaya sudah ditetapkan oleh

penyedia jasa. Para *freelancer* juga menyediakan jasa untuk membuat ulasan terhadap produk pada toko *seller* tersebut. Salah satu toko Shopee yang menggunakan jasa order fiktif adalah pada toko Estore_id dapat dikatakan toko Estore_id ini baru bergabung pada *marketplace* Shopee, dimana pastinya tujuannya menggunakan jasa *order fiktif* untuk menarik pembeli untuk membeli barang dagangannya tanpa adanya keraguan. Oleh karena itu dengan adanya produk yang sudah terjual dan ulasan (*review*) pasti pembeli atau konsumen yakin dengan barang dagangan yang dijual pada toko tersebut.⁸

Sebelum menggunakan *order fiktif* biasanya toko belum memiliki pembeli sama sekali namun ketika sesudah menggunakan *order fiktif* dengan melalui teman dan *order fiktif* terdapat beberapa pembeli yang akhirnya membeli salah satu dari produk yang dijual pada toko yang menggunakan *order fiktif*. Sehingga ini dapat dikatakan sebuah strategi pemasaran yang dilakukan toko *online* dalam meningkatkan penjualan pada tokonya. Berikut perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan *order fiktif*:



Sumber: Instagram jasafoshopee

Dalam dunia bisnis *online* perbuatan *order fiktif* semakin meningkat dan semakin diminati masyarakat atau pengusaha online yang bersaing dalam jual beli padahal perbuatan *order fiktif* termasuk perbuatan yang tercela yang

⁸ Wawancara dengan Addini, Pembeli Bayaran Toko Estore_id, Kota Kediri, 29 Oktober 2021.

dapat menyebabkan pembeli mengalami kerugian jika barang pada toko yang sudah dibeli tidak sama dengan *review* (ulasan) pada toko *online* itu dikarenakan penjual telah menggunakan jasa *fake order* untuk kepentingan pribadi mereka tanpa memikirkan pembeli. Berdasarkan firman Allah pada surat An-Nahl ayat 105:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: ”Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.”⁹

Berbohong dengan maksud untuk menipu atau hal yang lainnya tetap saja pada dasarnya hukumnya haram dan juga telah dilarang dalam agama Islam dikarenakan berbohong merupakan tindakan menipu orang lain dan karena hal itu dapat merugikan seseorang.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat sesuatu menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai *order fiktif* untuk meningkatkan jumlah penjualan pada toko *online* apakah kegiatan *order fiktif* ini sudah benar dan sesuai dengan hukum Islam dan apakah ada hal yang bertentangan dengan persyaratan dan rukun jual beli, karena terdapat kecurangan yang dilakukan penjual dalam meningkatkan jumlah produk terjual dan ulasan palsu yang tujuannya mengelabui pembeli supaya percaya akan produk yang dijual dan membeli produk pada toko tersebut, karena hal itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014), 279.

Order Fiktif untuk Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada Toko Online Shopee (Studi Kasus Toko Estore_id)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik order fiktif untuk meningkatkan jumlah penjualan pada toko online Shopee Estore_id ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik order fiktif untuk meningkatkan jumlah penjualan pada toko online Shopee Estore_id ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus penelitian yang sudah diuraikan, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik order fiktif untuk meningkatkan jumlah penjualan pada toko online Shopee Estore_id ?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik order fiktif untuk meningkatkan jumlah penjualan pada toko online Shopee Estore_id?

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini yang mana hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman

khalayak umum, masyarakat dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, terutama bagi para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah tentang materi tinjauan hukum Islam terhadap praktik order fiktif untuk meningkatkan jumlah penjualan pada toko *online* Shopee.

2. Secara Praktis

a. Bagi penjual dan pembeli jasa order fiktif

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada pemilik toko Shopee untuk lebih berhati-hati dalam meningkatkan jumlah penjualan produk supaya dalam melakukan transaksi jual beli produk agar mengikuti peraturan-peraturan yang ada pada aplikasi Shopee dan tidak melanggar hukum Islam.

b. Bagi konsumen Shopee

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para konsumen atau pengguna marketplace Shopee agar berhati-hati ketika membeli produk pada toko *online* Shopee untuk menghindari produk yang dibeli berbeda dengan gambar dan ulasan (*review*) yang ada di toko *online*.

c. Peneliti selanjutnya

Dapat memberi pemahaman, informasi dan sebagai tambahan referensi apabila ingin melakukan penelitian yang ada keterkaitannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik atau kegiatan *order fiktif* untuk meningkatkan jumlah penjualan pada toko *online*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian digunakan supaya peneliti memperoleh gambaran dan inspirasi penulis untuk melakukan penelitian dengan adanya keterkaitan topik pembahasan yang serupa atau hampir sama yang mungkin sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Karya ilmiah terdahulu yang memiliki kesamaan topik pembahasan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Achmad Fathoni Al Chudri, 2019. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menjelaskan bahwa *order fiktif* disini adalah suatu pesanan palsu yang dibuat sendiri oleh *driver* ojek *online* tersebut untuk menipu perusahaan dengan menggunakan akun atau identitas palsu. Caranya yaitu dengan menggunakan 2 handphone atau bahkan juga lebih dan terdapat dua aplikasi sekaligus. Pesanan palsu ini termasuk dalam sebuah perbuatan atau tindakan kejahatan cyber (*cybercrime*) yang mempunyai arti sebuah bentuk perbuatan kejahatan secara konvensional yang terjadi pada dunia internet. Sesuai dengan hukum pidana Islam praktik pemesanan palsu yang dilakukan *driver* Grab pada kasus ini bisa dikatakan perbuatan penipuan.

Dalam penelitian ini dengan milik peneliti memiliki kesamaan dalam menganalisis hukum Islam terhadap *order fiktif* yang marak terjadi saat

¹⁰ Achmad Fathoni Al Chudri, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Publik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

ini. Sedangkan perbedaannya adalah berbeda aplikasi yang digunakan sebagai *order fiktif* dan berbeda praktik dalam *order fiktifnya* dimana peneliti meneliti kasus *order fiktif* untuk meningkatkan penjualan pada *platform* jual beli *online* Shopee sedangkan penelitian dari saudara Achmad Fathoni Al Chudri meneliti pada *driver* Grab Indonesia.

2. Adi Sakti, 2019. “Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.¹¹ Dimana dalam penelitian Adi Sakti membahas mengenai akad untuk digunakan orderan palsu pada ojek *online* dengan meninjau menggunakan prinsip bisnis Islam. Pada *order fiktif* disini tidak sesuai dengan syarat dan prinsip bisnis Islam dimana apabila dalam prinsip bisnis Islam sendiri ada prinsip ketuhanan, adanya prinsip keseimbangan, prinsip kebenaran dan kejujuran, dan adanya tanggung jawab antara kedua pihak. Jika ditinjau menggunakan konsep *ijarah* transaksi non bagi hasil dengan pola sewa jasa maka apabila mendapat pesanan *fiktif* ini terdapat akad yang tidak terpenuhi karena hal tersebut telah melanggar rukun dan syarat *ijarah*.

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik peneliti yakni sama menganalisis praktik *order fiktif* yang yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Namun disisi lain perbedaan yang terjadi adalah peneliti membahas tentang meninjau praktik *order fiktif* untuk meningkatkan penjualan menurut hukum Islam, sedangkan penelitian dari

¹¹ Adi Sakti, “Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)”, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

saudara Adi Sakti meninjau dari prinsip bisnis Islam dan berbeda aplikasi yang digunakan sebagai praktik *order fiktif*.

3. Wong Agung Waliyullah, 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Go-jek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.¹² Penelitian dari saudara Wong Agung Waliyullah adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pengemudi gojek yang mendapatkan pesanan palsu dalam hal ini merupakan suatu kecurangan yang dilakukan konsumen kepada pengemudi gojek dengan cara memesan makanan namun saat makanan diantar pemesan tidak dapat dihubungi sehingga driver gojek mengalami kerugian dari segi materi. Dalam hal ini *driver* gojek perlu mendapatkan perlindungan hukum atas pesanan *fiktif*. Pada dasarnya pengemudi gojek mendapatkan perlindungan hukum. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jalur litigasi.

Persamaan dari penelitian milik saudara Wong Agung Waliyullah dengan milik peneliti adalah melakukan kecurangan dengan *order fiktif*. Sedang terkait perbedaannya adalah tempat penelitian yang tidak sama dan penelitian peneliti berfokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik *order fiktif* untuk meningkatkan penjualan.

4. Muhammad Adam Bachtiar, 2020. “Penipuan Dengan Cara Order Fiktif yang Dilakukan Oleh Ojek Online (Studi di Polda Jawa Timur)”. Skripsi

¹² Wong Agung Waliyullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Go-jek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.¹³ Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum mengenai penipuan yang dilakukan dengan *order fiktif* yang dilakkan oleh para ojek *online*. Upaya penegakan hukum untuk menanggulangi penipuan *order fiktif* sudah dilakukan oleh pihak kepolisian namun kurang maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran *driver* ojek *online* dalam pemakaian aplikasi sehingga masih banyak terjadi kecurangan. Penyebab *driver* melakukan *order fiktif* yakni karena penumpukan karyawan sehingga kesempatan untuk mendapatkan pesanan semakin sedikit dan cukup sulit.

Persamaan pada penelitian ini dengan milik peneliti yakni sama-sama menganalisis praktik *order fiktif*. Namun disisi lain perbedaan yang terjadi adalah peneliti membahas tentang meninjau praktik *order fiktif* untuk meningkatkan penjualan menurut hukum Islam pada toko *online* Shopee yang menggunakan jasa *order fiktif*, sedangkan penelitian dari saudara Muhammad Adam Bachtiar membahas tentang penegakan hukum dan upaya pihak kepolisian menanggulangi penipuan *order fiktif*.

5. Haris Setia Budi, 2020. “Analisis Strategi Pemasaran Toko Online dalam Meningkatkan Penjualan”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus dalam penelitian ini membahas strategi pemasaran

¹³ Muhammad Adam Bachtiar, “Penipuan Dengan Cara Order Fiktif yang Dilakukan Oleh Ojek Online (Studi di Polda Jawa Timur)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

¹⁴ Haris Setia Budi, “Analisis Strategi Pemasaran Toko Online dalam Meningkatkan Penjualan”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

pada salah satu toko *online* dalam meningkatkan penjualan pada tokonya. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan jumlah penjualan yaitu strategi produk, strategi promosi, strategi saluran distribusi, strategi harga. Dalam strategi promosi sendiri menggunakan cara pemberian diskon, membuat iklan yang menarik, paket harga dan kupon pengiriman.

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni meneliti cara untuk meningkatkan penjualan pada toko *online*, kesamaan dalam metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Namun terdapat perbedaan pada penelitian peneliti membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik *order fiktif* untuk meningkatkan penjualan pada toko *online* shopee sedangkan penelitian dari saudara Haris Setia Budi membahas strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Perbedaan lainnya yaitu studi kasusnya.